



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 65 TAHUN 2020

TENTANG

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, maka dipandang perlu menetapkan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 110 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Makassar;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Makassar;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Makassar;
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Makassar;
7. Perencanaan pembinaan adalah rencana pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
8. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 meliputi :
 - a. fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Fokus pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan tema “Mengawal 5 (lima) Arah Presiden”.

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk fokus, sasaran dan jadwal pembinaan umum dan pembinaan teknis, meliputi :
 - a. pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. penelitian dan pengembangan.

- (2) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk :
 - a.fokus, sasaran, indikator, dan langkah kerja pengawasan umum dan pengawasan teknis;
 - b.fokus dan sasaran pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah;dan
 - c.jadwal pelaksanaan.

Pasal 4

- (1) Uraian perencanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Jadwal pelaksanaan perencanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 3 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan Inspektorat Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Kegiatan perencanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawasan terhadap Perangkat Daerah, Perusahaan Daerah dan Pengaduan Masyarakat.

Pasal 6

- (1) Walikota melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pemerintah daerah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walikota, Wakil Walikota, dan Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 91 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 1 Desember 2020

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

RUDY DJAMALUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 2 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 65

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 65 TAHUN 2020
TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN 2021.

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021

I. FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH.

Pembinaan Umum

Fokus dan sasaran pembinaan umum dilakukan oleh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Pembinaan dilakukan dalam bentuk :

A. Pendidikan dan pelatihan, meliputi :

1. pengembangan kompetensi teknis substantive; dan
2. pengembangan kompetensi fungsional.

B. Penelitian dan pengembangan, meliputi :

1. penguatan inovasi daerah; dan
2. inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan *platform system* informasi layanan inovasi daerah.

II. FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH
TERHADAP PERANGKAT DAERAH.

Pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus :

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dengan sasaran/program kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
2. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, yaitu :
 - a. Pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi.
 - b. Penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
3. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh Inspektorat Daerah, meliputi:
 - a. Kinerja Rutin Pengawasan
 - 1) Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan.

- 2) Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Penganggaran Daerah serta meyakinkan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan.
 - 3) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan Laporan Keuangan telah disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - 4) Reviu Laporan Kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa Laporan Kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
 - 5) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD.
 - 6) Pemeriksaan dan penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan Pemerintahan Daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak.
 - 7) Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan Pemerintah Daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen.
 - 8) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - 9) Monitoring Penyerapan Anggaran/Pemeriksaan Kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan.
 - 10) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.
- b. Pengawasan Prioritas Nasional
- 1) Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 2) Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing Pemerintah Daerah telah bersih dari pungutan liar.
 - 3) Evaluasi Perencanaan dan Penganggaram yang berbasis gender (*responsive gender*) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.
 - 4) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Inspektorat Daerah melakukan

- 4) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah Dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola Dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Pengawasan Reformasi Birokrasi
 - a. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
 - b. Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi :
 - 1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - 2) Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
 - 3) Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.
 - 4) Penilaian Internal Zona Integritas.
 - 5) Penanganan Benturan Kepentingan.
 - 6) Penanganan Laporan Pengaduan (*Whistle Blower System*).
 - 7) Penanganan Pengaduan Masyarakat.
5. Penegakan Integritas
 - a. dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan Pemerintah Daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai.
 - b. monitoring dan evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.
6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
 - a. Penerapan Manajemen Risiko.
 - b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko.
 - c. Audit Kinerja.
 - d. Audit Investigasi.
 - e. Pemeriksaan DAK Fisik.
 - f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD, Auditor, Auditor Kepegawaian.
 - g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD